



PUTUSAN

Nomor 0544/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Hanga-, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon konvensi** atau **Tergugat rekonsensi**;

Melawan

TERMOHON., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Termohon konvensi** atau **Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 1 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 0544/Pdt.G/2016/PA.Lwk, pada tanggal 20 Desember 2016 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 April 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/006/V/2001 tanggal 9 Desember 2016;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I umur 14 tahun dan ANAK II umur 10 tahun, keduanya dalam asuhan bersama;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri kemudian pada tahun 2014 pindah dan tinggal bersama di rumah kost, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon suka menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon suka menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 2 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sebagai PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah memperoleh surat keputusan tentang izin cerai dari atasan Pemohon dengan Nomor : 474.2/1805/BKD tanggal 27 Juni 2016 (surat izin terlampir);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 21 Desember 2016 untuk sidang tanggal 10 Januari 2017, atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Pemohon di depan sidang telah mengajukan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Nomor 474.2/1805/BKD yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan mediator bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH, namun dalam laporannya tanggal 24 Januari 2017, mediator tersebut menyatakan mediasinya tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 3 dari 27 hal.



Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut secara tertulis dan gugatan rekonsvansi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. JAWABAN DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 April 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yaitu ANAK I umur 15 tahun, dan ANAK II umur 10 tahun;
3. Bahwa, benar setelah Pemohon dan Termohon menjual rumah bersama dan pindah ke rumah orang tua di bulan Agustus 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hanya karena masalah SMS, tetapi sejak saat itu Termohon mulai mencurigai Pemohon berselingkuh dengan keluarganya sampai dengan awal tahun 2015, yang mengherankan lagi ketika Termohon jalan bersama Pemohon justru menjadi masalah buat selingkuhan Pemohon dan diawal bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Maahas atas kesepakatan bersama, tetapi baru satu minggu Pemohon dan Termohon tinggal bersama selingkuhan Pemohon datang mengamuk dan sempat memukul Termohon, sehingga Termohon kaget karena Termohon pikir dengan tinggal bersamanya Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah berubah seratus persen kenyataannya tidak demikian;
4. Bahwa, tidak benar jika Termohon suka menuduh Pemohon selingkuh, justru tuduhan Termohon tersebut beralasan dengan peristiwa diatas, bahkan Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang berbeda dengan *mengupdate* statusnya di media social (*Facebook / FB*) Pemohon ingin menikahi perempuan tersebut sehingga banyak orang dan teman-teman Pemohon tahu Termohon adalah mantan isteri Pemohon sekalipun belum ada akta cerai, yang mengherankan lagi Termohon tidak bisa jalan bersama apalagi berfoto bersama Pemohon. Serta tidak benar jika Termohon suka menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain, yang benar Pemohonlah yang menceritakan kepada teman-temannya jika Termohon mantan isterinya dan suka menceritakan kekurangan Termohon kepada orang lain;

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 4 dari 27 hal.



5. Bahwa, benar pada awal bulan September 2015 Pemohon turun dari kost Termohon karena SMS, Pemohon menyatakan tidak ada hubungan dengan perempuan lain tetapi ketika Pemohon jalan bersama Termohon justru menjadi masalah buat selingkuhan Pemohon. Padahal Termohon telah berupaya untuk mengajak Pemohon untuk tinggal bersama di rumah kost Pemohon tetapi Pemohon menolak dengan alasan Pemohon malu sama tetangga sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, bahkan Pemohon tidak pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak justru Termohon telah cukup berjuang untuk mempertahankan rumah tangga demi untuk anak-anak;

6. Bahwa, tidak benar jika ada upaya keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang benar sejak Pemohon turun dari rumah tahun 2013 sampai sekarang Pemohon tidak pernah bertemu dengan orang tua Termohon, bahkan upaya menasehati Pemohon dan Termohon hanya dilakukan keluarga kedua belah pihak tidak pernah terjadi;

7. Bahwa, benar Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sehingga mediasi pertama dan kedua tidak berhasil;

B. GUGATAN DALAM REKONVENSIS :

1. Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat sejak berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2015 s/d bulan Februari 2017 (selama 18 bulan) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 18 bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

2. Nafkah iddah selama tiga bulan karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami isteri, sehingga Penggugat menuntut Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat tiga gram;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. REPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, tidak benar jika Pemohon berselingkuh dengan keluarga Pemohon yang bernama WIL, tetapi oleh keluarga Pemohon berniat menjodohkan Pemohon dengan perempuan tersebut tetapi Pemohon menolaknya, dan benar WIL pernah datang mengamuk di rumah kost karena dia ingin memaksa Pemohon untuk menikahinya;
2. Bahwa, tidak benar jika Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama WIL, yang benar Pemohon dengan perempuan itu hanya teman biasa karena dia tidak satu keyakinan dengan Pemohon serta tidak benar jika Pemohon sering menceritakan kekurangan Termohon kepada orang lain;
3. Bahwa, benar pada tahun 2015 Pemohon turun dari rumah karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon yang selalu mencurigai Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
4. Bahwa, benar ada upaya penasehatan tetapi dari pihak keluarga Pemohon tanpa melibatkan keluarga Termohon;

B. JAWABAN DALAM REKONVENSI :

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 6 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2015 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

2. Bahwa, Tergugat sanggup untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa, Tergugat sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula, sedangkan replik dalam konvensi pada pokoknya Penggugat menerima semua kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Tergugat rekonvensi untuk mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, pada sidang tanggal 21 Februari 2017 Termohon tidak hadir lagi dalam sidang, meskipun pada sidang sebelumnya Termohon telah diperintahkan untuk hadir, lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 3 Maret 2017 untuk sidang tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa, untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 6 Desember 2016. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/006/V/2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 9 Desember 2016. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 7 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Pakowa, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah temannya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon menikahi Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2001, sehingga dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal di rumah Saksi lalu pindah di rumah sendiri, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi penyebabnya Termohon sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan masalah anak-anak;
- c. Bahwa, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan berduaan dengan perempuan lain, namun menurut cerita Termohon kepada Saksi Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama WIL dan WIL;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon pernah menyampaikan kepada Saksi jika anak-anak Pemohon dan Termohon lebih senang mengikuti Pemohon daripada Termohon;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- g. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 8 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah temannya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon menikahi Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2001, sehingga dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal di rumah Saksi lalu pindah di rumah sendiri, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi penyebabnya Termohon sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- c. Bahwa, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan berdua dengan perempuan lain, namun menurut cerita Pemohon kepada Saksi Termohon sering mencurigainya menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama WIL dan WIL;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 9 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah bertandatangan pada relaas tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 10 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberian izin Perceraian, maka Majelis Hakim menilai izin tersebut sebagai syarat administratif Pemohon selaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah memenuhi syarat administratifnya untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut tanpa ada halangan apapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH., akan tetapi dalam laporannya tanggal 24 Januari 2017, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 11 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada poin satu dan poin dua, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui secara tegas permohonan Pemohon, yaitu benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada poin tiga dan poin empat, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui secara berklausul, yaitu benar sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan perempuan yang bernama WILn pernah mengamuk di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon bahkan sempat memukul Termohon. Namun dalam repliknya Pemohon membantah dengan tegas jika Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WILn dan WIL dan Pemohon membenarkan jika WILn pernah datang mengamuk di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon meminta Pemohon untuk menikahnya sedangkan antara Pemohon dan WIL hanya teman biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada poin lima, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui secara berklausul permohonan Pemohon, yaitu benar sejak bulan September 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebabnya Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga tidak pernah lagi melakukan kewajiban suami isteri karena untuk tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon sudah merasa malu dengan tetangganya. Namun dalam repliknya Pemohon membantahnya karena semua itu hanya kecurigaan Termohon kepada Pemohon sehingga memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 12 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Termohon pada poin enam, Majelis Hakim menilai Termohon telah membantah dengan tegas permohonan Pemohon, yaitu tidak benar jika ada upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak ada keluarga Pemohon yang menemui orang tua Termohon. Dan dalam repliknya Pemohon membenarkan jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban pada poin tujuh, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui dengan tegas permohonan Pemohon, yaitu benar jika Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang (bulan Februari 2017) selama 18 bulan, dan selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat, jadi Penggugat menuntut nafkah lampau setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 18 (delapan belas) bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya penguraian antara permohonan Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi dan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, maka Majelis Hakim perlu memisahkan posisi kedua tuntutan tersebut dalam pertimbangan putusan ini;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 13 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu : retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon suka mencurigai Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ataukah karena ulah Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama WIL dan WIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991. Meskipun menurut hukum acara pembuktian perkara perdata pada Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 14 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil yang diakuinya secara berklausul, dibantahnya dan gugatan rekovensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kesaksian mereka berdua pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada poin 3, **Kedua** benar penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut karena Termohon mencurigai Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 4, dan **Ketiga** benar sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator, dan Saksi-Saksi Pemohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 15 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon pada poin 6 dan poin 7 telah terbukti dan kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna, yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh permohonan Pemohon sebagai berikut : permohonan Pemohon pada poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai permohonan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur-unsur sengketa dan permohonan Pemohon pada poin 4 yang berbunyi "Termohon suka menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain", Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena Pemohon hanya mampu membuktikan dengan satu alat bukti (Saksi pertama Pemohon) karena secara hukum acara perdata mengatakan "satu Saksi bukan Saksi (*Unus testis nullus testis*)" bahkan lebih ditegaskan pada pasal 306 R.Bg, yang mengatakan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya". Sehingga permohonan Pemohon pada bagian-bagian tersebut harus Majelis Hakim kesampingkan dalam pertimbangan ini, sedangkan permohonan Pemohon pada poin 1, poin 3, sebagian poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 telah terbukti dan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang ditolaknya secara berklausul dan tegas, Termohon tidak menghadirkan Saksi-Saksi dalam sidang karena Termohon tidak hadir dalam sidang untuk pembuktiannya, oleh karena itu semua dalil-dalil Termohon yang diakuinya secara berkluasul dan yang ditolaknya secara tegas, Majelis Hakim menilainya tidak terbukti dan harus dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 16 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
3. Bahwa, benar sejak tahun 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula meskipun telah dinasehati oleh berbagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah yang mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*), awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak tahun 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal akibatnya Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami isteri, sehingga Pemohon memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon meskipun telah dinasehati oleh berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, menjaga, dan memberikan contoh kepada isterinya agar isterinya merasa nyaman dalam rumah tangganya,

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 17 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan menambah rasa sayang dan cinta diantara pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri tersebut telah bertentangan dengan ayat diatas, seharusnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijaga bersama-sama dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun yang terjadi baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, jika perasaan ini sudah terpatri dalam hati pasangan suami isteri maka apapun kekurangan suami dimata orang lain akan selalu menjadi seorang suami yang sempurna dimata isterinya, demikian juga apapun kekurangan isteri dimata orang lain akan selalu menjadi seorang isteri yang sempurna dimata suaminya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2015 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Pemohon dan Termohon telah tiada dalam hati pasangan suami isteri, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya;

Menimbang, bahwa dengan tekad yang bulat Pemohon untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 18 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Termohon, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang kedua telah terbina selama kurang lebih 15 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 19 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasulullah SAW, memberikan tawaran dalam hadisnya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang secara lengkap

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 20 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum amar putusan ini, (*vide* Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai tempat terdaptarnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat 1,

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 21 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim menyebutnya sebagai "**Tergugat**" sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim menyebutnya sebagai "**Penggugat**" dan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi diatas kedalam pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat telah diajukan pada tahap jawab menjawab. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 158 R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat, berupa : nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah sedangkan nafkah anak tidak dituntut oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Nafkah Lampau :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah lampau karena selama delapan belas bulan (sejak bulan Agustus 2015 s/d bulan Februari 2017) Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 18 bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensinya Tergugat menyebutkan bahwa Tergugat sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa tugas untuk memberikan nafkah dari seorang suami kepada isterinya adalah perintah Allah SWT, sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 22 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... ..
Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya padahal Tergugat mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika seorang suami telah melalaikan kewajibannya tersebut maka hilanglah nilai-nilai kepemimpinan Tergugat atas Penggugat dengan kata lain Tergugat tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Tergugat dalam sidang, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya pasangan suami isteri, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sanggup untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab menjawab dalam duduk perkara diatas, diuraikan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sedangkan berdasarkan bukti-bukti Tergugat dalam sidang terbukti bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti Tergugat tersebut karena Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah teman-temannya sehingga pengetahuan Saksi-Saksi tersebut

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 23 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu *valid* dan akurat untuk menentukan siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan untuk membuktikan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon tentu *valid* atau akurat, Majelis Hakim menilai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat tidak terbukti *nusyus*, karena jika Tergugat tidak pergi meninggalkan Penggugat, maka pasti Penggugat akan melaksanakan kewajiban utama bagi seorang isteri dengan berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dengan cara menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, (*vide* Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (*vide* Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selama tiga bulan Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau lamaran laki-laki lain karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mengabulkan kesanggupan Tergugat tersebut, dengan cara menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;

Nafkah Mut'ah :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa satu buah gelang emas 23 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 24 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian mut'ah dari seorang suami kepada bekas isteri mempunyai tujuan yang mulia yaitu : sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyanggupi tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan cara menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa satu buah cincin emas 23 karat seberat 3 gram, (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi "pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan keseluruhan, maka amar putusan dalam rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak hampa atau tuntutan Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dan sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi amar putusan ini, sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon konvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 25 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa satu buah cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi* bertepatan tanggal 15 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriyah*. Oleh kami : **Drs. H. Abdul Manaf.** sebagai **Ketua Majelis, Hamsin**

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 26 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruna, S.HI. dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Berlian, SH.** sebagai **Panitera Pengganti**. dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs. H. Abdul Manaf.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Hj. Berlian, SH.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.510.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 544/G/2016/PA.Lwk
Hal. 27 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)